



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah, maka perlu menambahkan pendelegasian kewenangan Walikota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
19. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Penanaman Modal;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 06 Tahun 2016 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478);
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal);
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
36. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lambaran daerah Metro Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lambaran daerah Metro Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lambaran daerah Metro Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lambaran daerah Metro Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
41. Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Industri/TDI (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 01);
42. Peraturan Walikota Metro Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri/IUI (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 02);
43. Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Perusahaan/TDP (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 04);
44. Peraturan Walikota Metro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perdagangan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 05);
45. Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemandokan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 12);
46. Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 14);

47. Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 15);
48. Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 17);
49. Peraturan Walikota Metro Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata) (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 28);
50. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2011 tentang Izin usaha jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 36);
51. Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 4);
52. Peraturan Walikota Metro Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Limbah Cair (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 09);
53. Peraturan Walikota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 10);
54. Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 20);
55. Peraturan Walikota Metro Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 21);
56. Peraturan Walikota Metro Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 28);
57. Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan Air Tanah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 17);
58. Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 18);
59. Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 29);

60. Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 17);
61. Peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2015 tentang Izin Produksi Pangan Industri rumah Tangga (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 22);
62. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Pejabat pendelegasi kewenangan adalah Walikota.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro adalah Kepala Dinas PMPTSP Kota Metro.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses perizinan dan non perizinan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah suatu pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanam Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
17. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuklain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
18. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
19. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara Asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang disebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
21. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
22. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk lain.
23. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
24. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
25. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Perluasan Penanaman Modal adalah penambahan kapasitas produk yang telah diizinkan.
27. Pendaftaran Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagian dasar memulai rencana penanaman modal.
28. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari pemerintah atas rencana perluasan penanaman modal.
29. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar melalui rencana perluasan penanaman modal.
30. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
31. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
32. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam melalui rencana perluasan penanaman modal.
33. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
34. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan.

35. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
36. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
37. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan pelayanan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
38. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosenya dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
39. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja program pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan.
40. Tim Teknis adalah tim yang beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
41. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan pemerintah daerah.
42. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan kesehatan hewan.
43. Dokter Hewan Spesialis adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dengan keahlian tertentu.
44. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
45. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
46. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan selain Medik Reproduksi dibawah Penyeliaan Dokter Hewan.
47. Surat Izin Paramedik Veteriner Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

48. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
 49. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan tindakan asisten teknik reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
 50. Surat Izin Usaha Veteriner yang selanjutnya disebut Sivet adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan Kesehatan Hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha dibidang Kesehatan Hewan.
2. Ketentuan BAB III Pasal 3 ayat (3) huruf n dihapus dan ditambah 6 (enam) huruf yaitu yy, zz, aaa, bbb, ccc, ddd dan eee, serta ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas sebagai lembaga SPIPISE.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - e. Izin Investasi;
 - f. Izin Usaha;
 - g. Izin Perluasan;
 - h. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 - i. Izin Usaha Penggabungan Perubahan Penanaman Modal;
 - j. Izin Mendirikan bangunan (IMB);
 - k. Izin Trayek;
 - l. Izin Reklame;
 - m. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan;
 - n. Dihapus;
 - o. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - p. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - q. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - r. Izin Tanda Daftar Industri (TDI);

- s. Izin Usaha Industri (IUI);
- t. Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- u. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- v. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja;
- w. Izin Pemdokan;
- x. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- y. Izin Produksi Pangan Industri Rumah tangga;
- z. Izin Praktek Bidan Swasta dan Perawat Swasta;
- aa. Izin Klinik Fisioterapi;
- bb. Izin Klinik Radiologi;
- cc. Izin Laboratorium Klinik/Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- dd. Izin Rumah Sakit;
- ee. Izin Apotek;
- ff. Izin Optikal;
- gg. Izin Pengobatan Tradisional;
- hh. Izin Toko alat Kesehatan;
- ii. Izin Toko Obat;
- jj. Izin Klinik;
- kk. Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia;
- ll. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- mm. Izin Salon Kecantikan;
- nn. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- oo. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- pp. Izin Pengolahan Limbah Cair;
- qq. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
- rr. Izin Lingkungan;
- ss. Izin Usaha Toko Modern;
- tt. Izin Usaha Pasar Tradisional;
- uu. Izin Usaha Pusat Berbelanjaan;
- vv. Izin Keterangan Kesehatan Hewan;
- ww. Izin Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
- xx. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar;
- yy. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- zz. Izin Praktik Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis;
- aaa. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;
- bbb. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator;
- ccc. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan;
- ddd. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi;
- eee. Izin Usaha Veteriner.

- (4) Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengesahan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL);
 - b. Pengesahan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan Kajian Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Pengesahan Dokumen Proteksi Bahaya Kebakaran;
 - d. Pengesahan Dokumen Perencanaan Perumahan;
 - e. Pengesahan Dokumen Kajian Sosial Ekonomi.

(5) Dihapus.

3. Pasal 8 A diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

- (1) Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Izin Praktik Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis, Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan, Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator, Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan, Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi dan Izin Usaha Veteriner yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada DPMPSTP.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. II	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 20 . 8 . 2019

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 20 . 8 . 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR 29